

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Mahar

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. (Ibrahim Amini, 1997:156) Termasuk yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah pemberian sesuatu oleh pria kepada istrinya saat menikah, yang disebut maskawin atau *mahar*. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:619) maskawin atau *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdiknas, 2002:696) maskawin atau *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Dalam kamus *al-Munjid* (Louis Ma'luf, 1985:777) kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: *تراهمواراهمواروهموارهم* yang artinya: pengikat. Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir (Ahmad W Al-Munawwir, 1997:1363) kata *mahar* berarti maskawin. Sejalan dengan itu, menurut (Hamka, 1999:332) kata maskawin, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari

makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.

Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat an-Nisa 4.



Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:115)

Ditinjau dari *asbabal-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* (Imam Jalaludin al-Mahali, as-Suyuti, t.th:396) ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An- Nisa.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri (1972:76), maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Demikian pula Sayyid Bakri (tt.h,346) menyatakan bahwa maskawin

adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk di jadikan mahar.


Menurut Imam Taqyuddin (1990:60), maskawin (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, *'aliqahdan 'aqar. Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sdaq* arti nya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*. Menurut al-Syarbashi (1998:228) maskawim adalah hak untuk istri. Maskawin adalah hak murni untuk istri, dan dia boleh mengambilnya dan membelanjakan-nya kemana saja yang dia sukai.

Menurut al-Malibary (1991:88) maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "mahar."

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal (1998:373) maskawin/*mahar* adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.

Mempermahal maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.

Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah an-Nisa :



“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istrikamu) telah Mengambil perjanjian yang kuat dari kamu”. (QS. An-Nisa: 20-21). (Departemen Agama Republik Indonesia.1989:119-120)

Maskawin tidak mempunyai ukuran yang sama dan tidak juga mempunyai batas maksimal. Maskawin dapat berupa sejumlah uang yang banyak, dengan bersandar kepada firman Allah Swt:

Artinya:...dan sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak... (QS.an-Nisa':20)

Dari keterangan di atas, Syekh al-Ghazzi (1992:42) menyatakan, disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budak nya sayyid (tuan) dengan Amatnya. Imam Malik (tth.282) dalam kitabnya menegaskan: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemoangan tangan (karena pencurian).

Namun demikian Syekh Muhammad Alwi al-Maliki (1993:69) menegaskan: maskawin merupakan kewajiban bagi setiap lelaki, yang harus ia berikan kepada calon istrinya. Maskawin yang diwajibkan oleh Islam tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung dari kemampuan materiil pihak lelaki atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketika Islam menganjurkan agar jumlah maskawin tidak terlalu tinggi, Islam melarang disyaratkannya maskawin sejumlah tertentu yang akan menyebabkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga lantaran ia tidak mampu memenuhi syarat yang berat itu.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri (Slamet Abidin, 2003:105).

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar maskawin kepada mereka kaum wanita (Syekh Kamil M Uwaiddah, 199:411).

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu. Bagi istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu; atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayangannya (Abul A'la al-Maududi, 1987:20).

B. Hukum Mahar dan Dasarnya


Mahar (Ra'ad Kamil M Al-Hayali, 2001:55) adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya. Mahar (Abdul Ghani Abud, 2004: 132) adalah

pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya.

Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut: dalam Fiman

Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:



berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Departemen Agama Republik Indonesia.1989:115)

Dalam Hadist Rosulluloh SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَأِ إِزَارِ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (احمد و البخارى و مسلم)

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti dari bagian atas, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu

menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Kalau tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduk. Setelah agak lama duduk, kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya berpaling, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an yang ia hafal. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)

Hadist di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun hukumnya wajib setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan dalam masalah mahar. Itulah sebabnya Ibnu Timiyah (tth: 174) menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat

ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yangbersih maka mencapai kira-kira sembilan belas Dirham.

C. Macam-Macam Mahar

Maskawin (Zakiah Daradjat, 1994: 83) merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Dalam (Ahmad Azhar Basyir, 2004:55) Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah Bercampur (berenggama)

Allah Swt. Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 20.



Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.

(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:119)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain " pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 21



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:120)

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma' Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram* sendiri. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi: Al-Baqarah 237



Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.....(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:58)

Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan bukabukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah dalam (Slamet Abidin dan Aminudin, th:118) mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, contoh salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka. Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir hanya mewajibkan separoh maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih Juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.

Dalam (Mahmud Yunus, 1993: 80) Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an

Hal ini menurut Jumhur Ulama dibolehkan, Firman Allah Swt dalam surat al-baqoroh ayat 236:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي النِّكَاحِ إِذَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْهُمُ الْمَرْءُ بِعَوْنِ آلِهِ عَزْمًا بِمَا طَعَنَ فِيهِمْ لِمَا كَانَ يَنْتَظِرُونَ لَكُمْ مِنَ الْعَرَبِ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Departemen Agama Republik Indonesia.1989:58)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama: jika istri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya.

Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan maskawin, apakah istri berhak menerima atau tidak ?

Menurut (Ibrahim Amini, tth:164) Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.

Sebagaimana telah diungkapkan (Mohammad Fauzil Adhim, 2006:194-195) bahwa maskawin atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki

pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya. Menurut Mohammad Fauzil Adhim (2006 : 194) Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki- laki yang memintangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih- sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki- laki yang memintangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginan nya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukan lah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran

kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwawuci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Mohammad Fauzil Adhim (2006:194) Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demi kian pula dalam hadisNabi.

Contoh maskawin dalam bentukjasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan Seorang perempuan.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudiania menjadi *ummual-mukminin*.

Ibnu Abidin (1973:296) Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumbuh ulama dalam hal ini Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan

pelayanan kepadanya atau mengajari nya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mit*.


Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbahbin' Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi:

مرسياً قاصلاً ريخ

artinya

“Sebaik-baik maskawin itu adalah yang paling mudah.”


Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mas kawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam suratan-Nisa'(4) ayat20: Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mas kawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam suratan-Nisa'(4) ayat20:



Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka

janganlah kamu ambil dari padanya sedikitpun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata.(Q.s.an-Nisa': 20).

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami dari padanya bahwa nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat al-Thalaq ayat 7:



Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allahitu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan. (Departemen Agama Republik Indonesia.1989:946)

Ibnu Abidin (1973:93) Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu nasy, tahukah kamu berapa satu nasy itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "nasy itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya Maskawin Nabi untuk istrinya".

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadis Nabi

yang maskawin hanya sepasang sandal, sebagai mana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya: " Nabi Saw membolehkan menikahi perempuan dengan maskawin sepasang sandal.

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bilakurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batasminimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Ibnu Rusyd (1989:15).

Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan maskawin. Bila mas kawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dansifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya

saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.

- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang diudara.

D. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar

Zahri Hamid (1978:43-44) Mas kawin menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar maskawin sepenuhnya, apabila terjadi perceraian diantara suami isteri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraianya itu disebabkan oleh:

- a. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberikan nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.

- c. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar sejumlah maskawin, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan isteri).

Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan maskawin telah ditetapkan jumlahnya.

Ahmad Mustafa , Dalam *Tafsîral-Marâgî* (1984:380) ada suatu keterangan sebagai berikut: Wanita yang ditalak, terdapat empat macam:

1. Wanita yang ditalak, tetapi sudah disetubuhi dan telah ditentukan maskawinnya. Wanita yang ditalak ini akan tetap mendapat maskawin yang sudah ditentukan.
2. Wanita yang ditalak, tetapi belum disetubuhi dan maskawinnya belum ditentukan. Wanita ini wajib diberi mut'ah sesuai dengan kemampuan suami. Dan wanita seperti ini tidak mendapatkan maskawin.
3. Wanita yang ditalak, belum disetubuhi, tetapi maskawinnya sudah ditentukan. Ia berhak mengambil separuh maskawin yang sudah ditentukan. dan juga tidak mempunyai'iddah
4. Wanita yang ditalak, telah disetubuhi, tetapi maskawinnya belum ditentukan. Maka iadibolehkan mengambil maskawin yang sepadan dan bagi suami wajib membayarnya.

Kesimpulannya, seperti biasanya, sesungguhnya Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya tentang hukum agama dengan cara seperti ini.

Yakni, bahwa setiap keputusan hukum selalu disertai dengan penyebutan *illat* dan sebabnya, serta penjelasan tentang faedahnya.

Sahl bin Sa'das-Sa'idir.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. Dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah diadengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orangitu: "Demi Allah, tidak adaapa-apa, yaRasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula.laberkata: "Demi Allah, yaRasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (MenurutSa'd,ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu).Wanita itu .boleh mengambil sebahagian dari padanya."Rasulberkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu iatidak berpakaian, dan kalauia yang memakainya, engkau tidak berpakaian."Lalu orang itu pun duduklah. Lama iatermenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelahia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dansurat itu."Ia lalumenyebutkan nama beberapa surat dalamAl Qur'an.Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orangitu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafalitu."(H.R.al-Bukhari).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw."Carilah, walau hanya cincinbesi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amin (tth:15) tidak

ada batasan tertentu mengenai jumlah *mahar*, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.

E. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai mahar ini, Kompilasi Hukum Islam memuatnya dalam satu bab yang terdiri atas 9 (sembilan) pasal. Selengkapnya berikut ini.

Bab V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengompromian antara kedua pihak. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan

masyarakat kita. Kompilasi menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, maskawin adalah lambang penyerahandiri seorang istri bagi siapasaja yang memberinya maskawin. Maskawin walaupun hak wanita, hendaklah hak itu di pertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan calon suaminya. Apabila si wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan meluluskannya.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar padawaktu akad'nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula dalam keadaan mahar terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang menalak istrinya *qobla-ad-dukhul*, wajib memberikan setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal *qobla-ad-dukhul*, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla-ad-dukhul*, tetapi besar mahar telah ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Muhammad bin Ali bin Muhammad (1983: 78) Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa mahar itu bukan merupakan rukun sebuah perkawinan. Mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila maskawin dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan maskawin ini dapat

disebutkan, setelah perkawinan, asalkan jenis atau besarnya disebutkan ketika akad. Bahkan KHI, masih memberikan kelonggaran apabila terjadi kelalaian, kelupaan dalam menyebutkan jenis mahar, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.



Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai nilai dan jenis mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan kepengadilan agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila si istri menolak mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar yang lain yang tidak cacat. Selama mahar penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Amiur Nuruddin (2004:66)

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada

atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.

